



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 201/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-KAB/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANGKAL DURI
KECAMATAN MENDAHARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6

Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Memperhatikan :

1. Berita Acara Nomor : 08/BA/PPS-PD/2020 tentang Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.
2. Berita Acara(jika ada perpanjangan)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANGKAL DURIKECAMATAN MENDAHARA KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pangkal Duri Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati Dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun 2020.

KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tanjung Jabung Timur sebagai laporan.

Ditetapkan di Muara Sabak

Pada tanggal : 4 November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANGKAL DURI



SISWANDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 201/PP.04.2-Kpt/1507/KPU-KAB/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PANGKAL
DURIKECAMATAN MENDAHARA KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG
JABUNG TIMUR TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA PANGKAL DURI KECAMATAN MENDAHARA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD NASIR	L	JL.DG. MANGATI RT.03 DURI I
2.	AZIZAH	P	JL.DG. MANGATI RT.03 DURI I
3.	ENDA HERAWATI	P	JL.DG. MANGATI RT.03 DURI I
4.	BUDIARTO	L	JL.DG. MANGATI RT.03 DURI I
5.	DAHLAN	L	JL.DG. MANGATI RT.02 DURI I
6.	MUHAMMAD RUSLAN	L	JL.DG. MANGATI RT.03 DURI I
7.	SYARIPUDIN	L	JL.DG. MANGATI RT.03 DURI I

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZUKIFLI A.	L	JL.DG. MANGATI RT.02 DURI I
2.	HAJARUDIN	L	JL. IMAM ATOM RT.01 DURI I
3.	BALYA RIZKI AKBAR	L	JL.DG. MANGATI RT.03 DURI I
4.	AULIA RAHMAN	L	JL.DG. MANGATI RT.02

5.	MARLINA RAHAYU	P	DURI I JL.DG. MANGATI RT.02 DURI I
6.	SYAMSUL BAHRI	L	JL.DG. MANGATI RT.02 DURI I
7.	MUHAMMAD HIPNI	L	JL.DG. MANGATI RT.01 DURI I

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IBNU HAJAR	L	JL.TELUK BAYUR RT.01 DURI II
2.	BAHARUDIN	L	JL. DG. MANGATI RT.04 DURI II
3.	DODI ZULFI	L	JL. DG. MANGATI RT.04 DURI II
4.	IJUSNIATI	P	JL. DG. MANGATI RT.04 DURI II
5.	ULAN AUKA PUTRI SANJAYA	P	JL. DG. MANGATI RT.04 DURI II
6.	WAWAN DWI NUGROHO	L	JL. DG. MANGATI RT.04 DURI II
7.	M. SIDIK	L	JL. DG. MANGATI RT.04 DURI II

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD RIVA'I	L	JL. PANCASILA RT.03 DURI II
2.	ABD. KADIR	L	JL. PANCASILA RT.03 DURI II
3.	SETIO PERDANA	L	JL. PANCASILA RT.03 DURI II
4.	RIZKI OKFIYANTI	P	JL. PANCASILA RT.03 DURI II
5.	PAISAL	L	JL. PANCASILA RT.03 DURI II
6.	RINA ANDRIANA	P	JL. PANCASILA RT.03 DURI II
7.	DARNIS	L	JL. PANCASILA RT.03 DURI II

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAMSUDDIN	L	JL. SUKA NEGARA RT.02 DURI II
2.	MARIHOT PASARIBU	L	JL. SUKA NEGARA RT.02 DURI II
3.	USMAN	L	JL. SUKA NEGARA RT.02 DURI II
4.	SALMA	P	JL. SUKA NEGARA RT.02 DURI II
5.	SISKA MAISANDY	P	JL. SUKA NEGARA RT.02 DURI II
6.	DARTO	L	JL. SUKA NEGARA RT.02 DURI II
7.	AKHMAD KHAIDIR	L	JL. SUKA NEGARA RT.02 DURI II

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ZAINUDIN	L	PARIT 9 DUSUN DURI III
2.	ASRIYAH	P	PARIT 9 DUSUN DURI III
3.	MUSLIM	L	PARIT 9 DUSUN DURI III
4.	JUWARIYAH	P	PARIT 9 DUSUN DURI III
5.	SALEH	L	PARIT 9 DUSUN DURI III
6.	JUHARI	L	PARIT 9 DUSUN DURI III
7.	SUMIDUN	L	PARIT 9 DUSUN DURI III

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. MUSLIM	L	PARIT 10 RT.01 DUSUN DURI IV
2.	ABD. HAMID	L	PARIT 10 RT.01 DUSUN DURI IV
3.	O.L.BERNADETHA SIMANJUNTAK	P	PARIT 10 RT.01 DUSUN DURI IV
4.	JONI EFENDI	L	PARIT 10 RT.01 DUSUN DURI IV
5.	MUNAWAR	L	PARIT 10 RT.01 DUSUN DURI IV
6.	MIFTAHUL AMIN	L	PARIT 10 RT.01 DUSUN DURI IV
7.	MUJIBURRAHMAN	L	PARIT 10 RT.01 DUSUN DURI IV

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)


NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD IDRIS	L	SUNGAI AYAM DUSUN DURI V
2.	M. NASIR	L	SUNGAI AYAM DUSUN DURI V
3.	MUHAMMAD HUSAINI	L	SUNGAI AYAM DUSUN DURI V
4.	FEBRIANI RAHAYU ISMIYANA	P	SUNGAI AYAM DUSUN DURI V
5.	M. AMIN	L	SUNGAI AYAM DUSUN DURI V
6.	M. FIKY PRIMA ADHANTARA	L	SUNGAI AYAM DUSUN DURI V
7.	DWI EKO HERDYANSYAH	L	SUNGAI AYAM DUSUN DURI V

1. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KARMIDI	L	PARIT 11 RT.02 DUSUN DURI IV
2.	HARDIANSYAH	L	PARIT 11 RT.02 DUSUN DURI IV
3.	ARIS SISWANTO	L	PARIT 11 RT.02 DUSUN DURI IV
4.	ISNANI	L	PARIT 11 RT.02 DUSUN DURI IV
5.	USWATUN KHASANAH	P	PARIT 11 RT.02 DUSUN DURI IV
6.	MUSMANTO	L	PARIT 11 RT.02 DUSUN DURI IV
7.	LAILATUL MUNAWAR	L	PARIT 11 RT.02 DUSUN DURI IV

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal : 4 November 2020

An. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PANGKAL DURI



SISWANDI